

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat komprehensif. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan individu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena itu, kesehatan telah menjadi hak asasi manusia yang dasar. Kesehatan menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia sehingga masyarakat ingin memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pelayanan kesehatan sudah seharusnya menjadi hak dasar yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini dituliskan dan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan adanya pengaturan ini, pelayanan kesehatan sudah menjadi salah satu bentuk jaminan dari negara kepada masyarakatnya.

Ketentuan mengenai standar kesehatan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang bunyinya:

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa warga negara Indonesia tidak hanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melainkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi sudah seharusnya pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan:

“Tenaga kesehatan meliputi setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, upaya kesehatan sifatnya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif yang dapat berdampak hanya kepada individu maupun masyarakat. Dengan memiliki peranan yang besar, maka tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya

wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis, mengobati, dan merawat individu yang membutuhkan perawatan medis.

Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban tenaga kesehatan kepada warga negara Indonesia adalah dalam perlindungan dan pemeliharaan kesehatan. Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk melindungi dan memelihara kesehatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang isinya:

“a. Setiap orang berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”

“b. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.”

Hal ini dapat dicapai melalui diagnosis yang akurat, pengobatan yang tepat, dan intervensi medis lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan juga bertanggung jawab untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan warga negara Indonesia. Mereka dapat memberikan informasi mengenai gaya hidup sehat atau memberikan vaksinasi atau imunisasi, dan upaya pencegahan lainnya untuk mengurangi risiko penyakit.

Dengan tanggung jawab yang sangat tinggi diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat, tentunya ada harapan bahwa pekerjaan tenaga kesehatan membawa hasil dan pengaruh yang baik kepada warga negara Indonesia. Kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani pasiennya tentunya sangat diperhatikan di mata masyarakat dan sudah diatur dalam Pasal 274 huruf a yang isinya adalah:

“Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan pasien.”

Pasal ini sudah mengatur dengan jelas bahwa setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki kewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Namun, sampai saat ini masih marak terjadi kasus dimana tenaga kesehatan tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus dimana tenaga kesehatan tidak melakukan kewajibannya untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kasus – kasus seperti ini disebut dengan malapraktik medis.

Kata malapraktik sudah sering di dengar di dunia medis. Menurut *Black Law Dictionary*, malapraktik didefinisikan sebagai “*Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiciary duties, evil or illegal or immoral conduct*”<sup>1</sup> yang artinya adanya pelanggaran etika profesional, kurangnya keterampilan dalam menjalankan tugas profesional atau kewajibannya secara hukum, ilegal, atau tidak bermoral. Menurut Munir Fuady, malapraktik medis dapat didefinisikan sebagai “setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Dr. Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 23-24

profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya, malapraktik tidak hanya dapat terjadi kepada orang yang berprofesi dalam bidang kedokteran saja, melainkan dapat dilakukan oleh profesi lain seperti pengacara, akuntan publik, hakim, jaksa, perbankan dan lain sebagainya. Malapraktik medis dapat terjadi jika tindakan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional. Dalam Standar Prosedur Operasional tersebut telah dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan diwajibkan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.

Malapraktik medis dapat dibagi menjadi 3 jenis malapraktik antara lain malapraktik administratif (*administrative malpractice*), malapraktik perdata (*civil malpractice*) dan malapraktik pidana (*criminal malpractice*).<sup>3</sup> Malapraktik administratif dapat terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran hukum administrasi negara yang berlaku.<sup>4</sup> Contoh perbuatan malapraktik administratif adalah seperti menjalankan praktik dokter tanpa izin praktik, menjalankan praktik dengan surat izin praktik yang kadaluwarsa, serta menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis.

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 2-3

<sup>3</sup> Amalia Taufani, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta, 2011, hal. 36

<sup>4</sup> Jovita Irawati, *Materi Kuliah Hukum Kesehatan: Malpraktik Administratif (Administrative Malpractice)* (Universitas Pelita Harapan, 2023)

Selanjutnya ada malapraktik perdata yang dapat terjadi saat petugas tidak melakukan kewajibannya (cacat janji), yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.<sup>5</sup> Contoh perbuatan malapraktik perdata adalah-melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna ataupun melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Jenis malapraktik medis yang terakhir adalah malapraktik pidana. Malapraktik pidana dapat terjadi jika memenuhi rumusan delik pidana yaitu memenuhi unsur (baik positif maupun negatif) harus merupakan perbuatan tercela (*actus reus*) serta dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) berupa kesengajaan (*intentional*), kecerobohan (*recklessness*) atau kelalaian (*negligence*).<sup>6</sup> Contoh perbuatan malapraktik pidana adalah seperti melakukan eutanasia, melakukan aborsi yang ilegal, menuliskan surat keterangan pada pasien yang faktanya tidak benar maupun kelalaian meninggalkan kain kasa dalam pasien setelah operasi.

Malapraktik medis dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contohnya adalah kelalaian. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan dan keselamatan pasien juga dapat disebut dengan tindakan

---

<sup>5</sup> Jovita Irawati, *Materi Kuliah Hukum Kesehatan: Malpraktik Perdata (Civil Malpractice)* (Universitas Pelita Harapan, 2023)

<sup>6</sup> Jovita Irawati, *Materi Kuliah Hukum Kesehatan: Malpraktik Pidana (Criminal Malpractice)* (Universitas Pelita Harapan, 2023)

malapraktik.<sup>7</sup> Menurut Amir dan Hanafiah, kelalaian didefinisikan sebagai “sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati – hati tidak akan melakukan dalam situasi tersebut.”<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelalaian sifatnya tidak sengaja, kurang teliti, kurang berhati – hati.

Kelalaian merupakan sebuah pelanggaran dari kode etik kedokteran. Menurut Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, salah satu bentuk pelanggaran disiplin kedokteran adalah melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.<sup>9</sup> Hal ini termasuk kelalaian. Dalam hal ini, putusan tersebut juga berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk kesehatan mereka.

Kelalaian tenaga kesehatan tidak hanya melanggar kode etik kedokteran, tetapi juga melanggar hukum Indonesia. Saat tenaga kesehatan melakukan malapraktik, tentunya ada konsekuensi hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan hukum Indonesia, konsekuensi hukum mengacu pada akibat atau dampak hukum yang timbul sebagai hasil dari pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Kelalaian tenaga kesehatan dalam melakukan

---

<sup>7</sup> Sibarani, S, *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia*, Justitia et Pax, 33(1), 2017, hal. 2

<sup>8</sup> Amir & Hanafiah, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: EGC, 1999) hal. 88

<sup>9</sup> Putusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, hal. 35

<sup>10</sup> Olivia Putri Damayanti & Neza Zakaria, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Negeri Surakarta Recidive* Vol. 2, No. 2 Mei-Agustus 2013, hal.175

kewajibannya dapat dijerat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Isi dari pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan Undang-Undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum bukan hanya peraturan yang melanggar peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar subjektif orang lain, melanggar tata susila serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum terdapat dalam 2 aspek hukum yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti

---

<sup>11</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 54

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 4

rugi.<sup>13</sup> Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah “*onrechtmatige daad*” dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berbeda dengan hukum perdata, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Perbuatan melawan hukum pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma pidana atau hukum pidana.<sup>14</sup> Ini adalah pelanggaran terhadap hukum pidana yang diterapkan oleh negara dan umumnya berkaitan dengan tindakan kriminal seperti pembunuhan. Pihak yang terlibat adalah individu yang dituduh melakukan tindakan kriminal dan negara yang memproses tindakan tersebut. Tujuan umumnya adalah penegakan hukum, hukuman, atau rehabilitasi pelaku tindakan kriminal. Dalam kasus hukum pidana, diperlukan bukti yang lebih kuat dan standar pembuktian yang lebih tinggi, yaitu "di luar keraguan yang wajar." Ini berarti bahwa bukti harus meyakinkan pengadilan bahwa pelaku bersalah tanpa keraguan yang wajar.<sup>15</sup>

Tindakan malapraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat merugikan pasien. Bentuk kerugian yang dialami oleh pasien dapat berupa turunnya kualitas hidup dan kualitas kesehatan. Saat tenaga kesehatan melakukan malapraktik medis seperti kesalahan diagnosis dan salah dalam pengobatan, hal tersebut dapat membuat kondisi pasien memburuk, komplikasi

---

<sup>13</sup> Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982), hal. 7

<sup>14</sup> Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malapraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hal. 51

<sup>15</sup> Syarifah Hidayah Fatriah & Budi Sampurna, “Pembuktian Malpraktik”, *Jurnal Providing Pertemuan Tahunan Fakultas Kedokteran Universitas Riau* (2017), hal. 278

kesehatan, maupun sampai kematian. Dengan kondisi kesehatan yang memburuk, pasien akan menderita secara fisik dan mental. Pasien yang menjadi korban malapraktik medis akan mengalami tekanan emosional, kecemasan serta depresi akibat kondisi kesehatannya. Tidak hanya itu, tetapi dengan kondisi kesehatan yang memburuk, pasien kemungkinan harus menjalani perawatan tambahan seperti operasi atau penambahan pengobatan untuk memperbaiki akibat malapraktik medis tersebut. Adanya perawatan tambahan tentunya mengakibatkan biaya medis lebih dan dapat memicu kerugian finansial yang signifikan. Korban harus menambah biaya pengobatan lebih perawatan medis dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan kesusahan ekonomi dalam jangka panjang dan menambah adanya ketidaksetaraan akses terhadap kesehatan.

Tindakan malapraktik medis tidak hanya berdampak buruk kepada pasien yang dirugikan tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dampak kepada masyarakat dari tindakan malapraktik adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sistem kesehatan di Indonesia. Tenaga kesehatan sudah seharusnya memberikan perawatan dan layanan kesehatan yang aman. Saat pasien tidak mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan, mereka akan merasa kecewa dan rasa kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan turut berkurang.

Melihat fakta bahwa malapraktik medis di Indonesia berdampak besar kepada kesehatan pasien, sudah selayaknya Indonesia sebagai negara hukum memberikan keadilan yang sebesar-besarnya dengan memberikan sanksi yang

setimpal bagi pelaku malapraktik medis di Indonesia. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum malapraktik medis.

Adanya ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban dan bentuk pertanggung jawaban dari tenaga kesehatan yang melakukan malapraktik medis. Pasien yang menjadi korban malapraktik medis memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari tenaga kesehatan yang melakukan malapraktik medis. Ganti rugi tersebut dapat mencakup biaya pengobatan tambahan, kerugian finansial, kerugian non-ekonomi seperti penderitaan emosional, dan kerugian masa depan.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus terbukti 5 unsur agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata. Unsur yang pertama adalah adanya perbuatan. Unsur kedua adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, seperti melanggar hak orang lain atau melanggar hukum ada. Unsur ketiga adalah harus ada pihak yang dirugikan dari perbuatan yang dianggap melawan hukum. Unsur keempat adalah adanya kesalahan dari seseorang, baik sengaja atau tidak sengaja. Unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Pemberian ganti rugi yang dibahas dari pasal di atas memiliki tujuan untuk mengimbangi kerugian dan dampak negatif yang diderita oleh pasien akibat malapraktik medis. Ganti rugi dari perbuatan melawan hukum malapraktik medis merujuk kepada kewajiban seseorang untuk menggantikan

kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hak warga negara Indonesia dalam menuntut ganti rugi ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dapat memperoleh kompensasi atas kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan yang tidak memenuhi Standar Prosedur Operasional yang sudah seharusnya dilakukan.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, terdapat beberapa jenis penuntutan untuk memperoleh ganti rugi sebagai kompensasi perbuatan melawan hukum pelaku yaitu “1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; 4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.”<sup>16</sup>

Bentuk ganti rugi dari perbuatan melawan hukum dapat berbeda - beda tergantung pada jenis kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Menurut Rosa Agustina, kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 2 yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (ganti rugi materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (ganti rugi immaterial).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 102

<sup>17</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003) hal. 96

Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, ganti rugi materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Ganti rugi materiil mengacu pada penggantian kerugian secara finansial atau harta yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak lain. Sementara ganti rugi immaterial merupakan kerugian yang sifatnya tidak materiil dan tidak dapat diukur secara finansial. Ganti rugi immaterial tidak berhubungan dengan kerugian harta atau properti melainkan kerugian yang sifatnya emosional, mental, reputasi, dan banyak lainnya.

Dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi immaterial dapat diberikan sebagai kompensasi atas penderitaan, trauma, atau dampak lainnya yang dialami oleh pihak yang dirugikan secara tidak langsung. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada Hakim dengan asas *ex aequo et bono*, Asas *ex aequo et bono* merupakan asas dari bahasa latin yang jika diterjemahkan menjadi “sesuai dengan keadilan dan kebaikan”. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas Hakim yang memutus. Asas *ex aequo et bono* memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memutuskan suatu kasus berdasarkan pertimbangan moral, etika, dan keadilan, meskipun keputusan tersebut tidak didasarkan secara langsung pada ketentuan hukum yang ada.

Sebagai salah satu contoh permasalahan malapraktik medis yang terjadi yakni Putusan Perkara Nomor 3004 K/Pdt/2014. Dalam Putusan ini, penggugat yang bernama Agus Ramlan mengalami kerugian dalam kesehatannya akibat

malapraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pada mulanya, Agus Ramlan ingin mengobati matanya yang merah di Rumah Sakit Rajawali yang dalam putusan ini merupakan Tergugat II. Di rumah sakit tersebut, Agus Ramlan diperiksa oleh dr. Maryono Sumarmo yang merupakan Tergugat I. Dr Maryono Sumarmo akhirnya memberikan obat kepada Agus berupa obat salep dan obat tetesan mata. Namun setelah memakai obat secara rutin dan sesuai dengan petunjuk, mata Agus Ramlan tidak membaik dan semakin parah hingga tidak dapat melihat sama sekali. Tidak hanya itu saja, tetapi pada saat Agus Ramlan melakukan pengobatan, ia tidak pernah mendapatkan informasi dan rekam medis dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu dr. Frans Suwandi. Dr. Frans Suwandi memiliki peran sebagai salah satu dokter yang memeriksa Kesehatan Agus Ramlan atas rekomendasi Tergugat I. Rekam medis yang seharusnya diterima oleh Agus Ramlan dimusnahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana rekam medis tersebut seharusnya diberikan kepada Agus Ramlan sesuai dengan haknya sebagai pasien. Akibat dari pemusnahan rekam medis tersebut, Agus Ramlan mengalami kesusahan dalam pembuktian penyebab kebutaannya dalam persidangan. Sehingga, Agus Ramlan akhirnya menggugat atas dasar pemusnahan rekam medis.

Dalam putusan ini, dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memusnahkan rekam medis Agus Ramlan. Oleh karena itu, dalam persidangan sebelumnya tidak dapat diajukan bukti formil yang berupa rekam medis tersebut dimana rekam medis merupakan suatu alat bukti terpenting untuk membuka kebenaran apakah

memang ada tindakan malapraktik medis yang dilakukan oleh Para Tergugat. Akibat dari hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Agus Ramlan.

Konsekuensi hukum malapraktik medis tidak hanya ganti rugi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana. Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi pidana dari kelalaian yang berbunyi:

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 440 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang isinya:

“(1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

“(2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pencabutan izin atau lisensi tenaga kesehatan juga dapat menjadi salah satu konsekuensi hukum malapraktik medis. Berdasarkan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam hal tindak pidana dalam pasal tertentu dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu. Salah satu pasal yang dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Pasal 428. Pasal 428 Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur mengenai aborsi. Pasal tersebut isinya:

“Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:  
a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau  
b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, masih banyak terjadi malapraktik medis di Indonesia. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Perbuatan Melawan Hukum Malapraktik Medis oleh Tenaga Kesehatan.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap malapraktik medis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Putusan Perkara Nomor 3004 K/Pdt/2014?
- b. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tenaga Kesehatan yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum malapraktik medis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis yaitu:

- a. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan mengenai perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab tenaga kesehatan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban malapraktik medis.
- b. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan mengenai implementasi penegakan hukum mengenai malapraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian skripsi ini bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah agar pengkajian ini dapat berguna bagi akademisi yang dapat memberikan informasi lebih mengenai perlindungan hukum Indonesia serta keadilan kepada korban malapraktik medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian skripsi ini adalah penulis berharap dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan serta masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati saat melakukan upaya kesehatan. Penulis juga berharap pengkajian ini dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai sanksi yang dapat diterima jika tenaga kesehatan melakukan malapraktik medis serta

meningkatkan kesadaran bagi para tenaga kesehatan untuk lebih mengerti akan dampak yang terjadi jika mereka melakukan malapraktik medis.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam membaca dan melihat proposal ini, penulis membuat sistematika penelitian untuk dijadikan pedoman. Kerangka penelitian yang penulis pilih sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang membahas secara luas mengenai perlindungan hukum dan perbuatan melawan hukum malapraktik medis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi: jenis penelitian, jenis

data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan  
Analisa data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan  
analisa, secara kualitatif, kuantitatif, dan statistik  
dan pembahasan hasil penelitian dan analisis

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh  
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat  
dikemukakan masalah yang ada pada penelitian  
serta hasil dari penyelesaian yang berisi analisis  
obyektif. Sedangkan saran berisi pencantuman jalan  
keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan  
yang ada.